



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang Semarang Kotak Pos 1269
Telp. (024) 7460020 Fax: (024) 7460013 email : rektor@undip.ac.id,
Laman: <http://www.undip.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor 389/UN7.P/KP/2018

TENTANG
PENGANGKATAN KETUA DAN SEKRETARIS PROGRAM STUDI MAGISTER KIMIA
PADA FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNIVERSITAS DIPONEGORO
PERIODE MASA JABATAN TAHUN 2018 - 2023

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya masa jabatan Sdr. Dr. Parsaoran Siahaan, M.S. NIP196404241990011001 dan Sdr. Dr. Agustina Lulustyaningati Nurul Aminin, S.Si, M.Si. NIP197008011999032001, sebagai Ketua dan Sekretaris Program Studi Magister Kimia pada Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro, yang diangkat dengan keputusan Rektor Nomor 2251/SK/UN7/KP/2014, maka perlu mengangkat penggantinya;

b. bahwa berdasarkan surat Dekan Fakultas Sains dan Matematika Nomor 3971/UN7.5.8/KP/2018 Tanggal 19 Juli 2018 perihal Usulan Ketua dan Sekretaris Program Studi Magister Kimia FSM Undip, Sdr. Drs. Gunawan, M.Si., Ph.D. NIP196408251991031001 dan Sdr. Drs. Pratama Jujur Wibowa, M.Si., Ph.D. NIP196312071991021001 memenuhi syarat untuk diangkat dan diberi tugas tambahan sebagai Ketua dan Sekretaris Program Studi Magister Kimia pada Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro periode masa jabatan tahun 2018-2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro;

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Penetapan Universitas Diponegoro sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;

7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk Dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;

8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro;

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 146/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro;

11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 13 Tahun 2016, dan diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2017;

12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan pada Tingkat Fakultas/Sekolah di lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 8 Tahun 2016;

13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017, dan diubah terakhir dengan Peraturan Rektor dan Nomor 13 Tahun 2017;
14. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 25 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN KETUA DAN SEKRETARIS PROGRAM STUDI MAGISTER KIMIA PADA FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNIVERSITAS DIPONEGORO PERIODE MASA JABATAN TAHUN 2018 - 2023.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Dr. Parsaoran Siahaan, M.S. NIP196404241990011001 dan Sdr. Dr. Agustina Lulustyaningati Nurul Aminin, S.Si, M.Si. NIP197008011999032001, dari jabatannya sebagai Ketua dan Sekretaris Program Studi Magister Kimia pada Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut;

KEDUA : Mengangkat dan menugaskan:
1. Sdr. Drs. Gunawan, M.Si., Ph.D. NIP196408251991031001, Pembina Gol.IV/a, Lektor Kepala, sebagai Ketua Program Studi Magister Kimia pada Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro periode masa jabatan tahun 2018-2023;
2. Sdr. Drs. Pratama Jujur Wibowa, M.Si., Ph.D. NIP196312071991021001, Pembina Gol.IV/a, Lektor Kepala, sebagai Sekretaris Program Studi Magister Kimia pada Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro periode masa jabatan tahun 2018-2023;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran Universitas Diponegoro;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal pelantikan;

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 7 Agustus 2018



Dr. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.Hum.
NIP196211101987031004
REKTOR

TEMBUSAN :

1. Dirjen Sumber Daya Iptek dan Dikti Kemenristekdikti di Jakarta;
2. Kepala Biro SDM Setjen Kemenristekdikti di Jakarta;
3. Wakil Rektor di Undip;
4. Dekan Fakultas Sains dan Matematika Undip;
5. Kepala Biro di Undip;
6. Kepala Bagian Keuangan BAUK Undip;